

Nim : 205050024
Kota : Jakarta
Tahun Terbit : 2010
Deskripsi Fisik : x, 103 hal. bibli. lamp. 27 cm
Pembimbing : 1.YUNARI, SRI BAKTI
Bidang : 1.Hukum
Subjek : 1.HUKUM DAGANG
Abstrak : abstrak (A) Nama: Christly Debiora (NIM: 205050024). (B) Judul Skripsi: Analisis Putusan KPPU No. 02/KPPU-L/2005 terhadap Penerapan Syarat Perdagangan Listing Fee oleh PT. Carrefour Ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008. (C) Halaman: x + 110 + Lampiran + 2010. (D) Kata Kunci: Listing Fee, Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/12/2008. (E) Isi: Listing fee adalah biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada toko modern yang dibebankan kepada pemasok. KPPU dalam putusan No. 02/KPPU-L/2005 menyatakan Carrefour terbukti melanggar Pasal 19 huruf (a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 atas pelanggaran persyaratan minus margin. Namun, beberapa pemasok menyatakan bahwa persyaratan listing fee juga mengeksplorasi pemasok. Hal ini yang mendorong pemerintah memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 yang mengatur mengenai batasan besaran listing fee. Apa pertimbangan yang digunakan KPPU dalam Putusan No. 02/KPPU-L/2005 untuk tidak menghentikan penerapan persyaratan listing fee terhadap Carrefour? Apakah Carrefour dapat dikenakan pelanggaran terhadap persyaratan listing fee setelah berlakunya PerMendag No. 53/M-DAG/PER/12/2008? Apakah syarat perdagangan listing fee bagi pemasok yang diatur dalam PerMendag No. 53/M-DAG/PER/12/2008 masih relevan diterapkan dalam industri ritel modern? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dimana menggunakan data primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Carrefour seharusnya dapat dikenakan pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf (a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 karena penerapan listing fee telah menghambat pemasok untuk memasok barang ke Carrefour. Setelah berlakunya PerMendag No. 53/M-DAG/PER /12/2008, Carrefour ternyata konsisten mengikuti ketentuan mengenai batasan besaran listing fee. Namun, pengaturan tersebut sebenarnya merupakan praktik tidak adil bagi pemasok, sehingga ketentuan listing fee perlu ditinjau ulang. (F) Daftar Acuan: 24 (1986-2009). (G) Pembimbing Sri Bakti Yunari, S.H., M.H. (H) Penulis Christly Debiora